

Jln Lingkar Utara Nomor 30 Bali Satu Dompu - NTB

Email : set.dompu@bawaslu.go.id

Laman : dompubawaslu.go.id

Nomor : 214 /PM.00.02/K.NB-02/11/2024

13 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar
Pasangan Calon Tahap Ke-2

- Yth. 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu a.n. Bambang Firdaus, S.E. dan Syirajuddin, S.H.;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu a.n. H. Kader Jaelani dan H. Syahrul Parsan, S.T., M.T;
3. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024.

di-

Dompu

A. Dasar:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Tahap Ke-2 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, maka Bawaslu Kabupaten Dompu mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024, serta Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024 untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. dilarang melibatkan pihak-pihak yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku meliputi:
 - a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Millik Daerah;
 - b. Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - c. TNI;
 - d. POLRI;
 - e. Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/ Perangkat Kelurahan.
2. Dilarang mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian yang provokatif;
3. Mematuhi kesepakatan jumlah pendukung yang dapat hadir secara langsung pada Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Tahap Ke-2;
4. Menghimbau kepada pendukung untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu kelancaran jalannya Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Tahap Ke-2;
5. Memastikan Pasangan Calon dan Pendukung Pasangan Calon untuk mematuhi seluruh aturan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu pada Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Tahap Ke-2.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


KETUA,
SWASTARI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram sebagai Laporan;
2. Peringgal.